

POLIGAMI DALAM ISLAM
(STUDI KOMPARASI ANTARA PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUH DAN
MUHAMMAD SYAHRŪR)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

FACHRI PARIPURNA
99363887

PEMBIMBING:

Drs. H. FUAD ZEIN, M.A

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2006

Drs. H. Fuad Zein, M.A

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Fachri Paripurna

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama :Fachri Paripurna
N I M :99363887
Judul :Poligami dalam Islam (Studi Komparasi antara Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrūr)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang *munaqasyah*. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 23 Dzulhijjah 1426H
23 Januari 2006 M

Pembimbing 1

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150228207

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Fachri Paripurna

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama :Fachri Paripurna
N I M :99363887
Judul :Poligami dalam Islam (Studi Komparasi antara Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrūr)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang *munaqasyah*. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

23 Dzulhijjah 1426 H
Yogyakarta, 23 Januari 2006 M

Pembimbing II



Hj.Fatma Amilia, S.Ag.M.Si
NIP. 150277618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

POLIGAMI DALAM ISLAM (STUDI KOMPARASI ANTARA PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUH DAN MUHAMMAD SYAHRUR)

Disusun oleh
Fachri Paripurna
99363887

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 16 Maret 2006 M/17 Shafar 1427 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 April 2006 M
18 Rabi'ul Awal 1427 H



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

PenBimbing I

Pembimbing-II

Drs.H.Fuad Zein, M.A
NIP. 150 228 207

Hj. Fatma Amilia, S.Ag,M.Si
NIP. 150 277 618

~~Peppui I~~

Pengui II

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

Dr. Noorhaidi, M.A. M.Phil
NIP 150 275 039

MOTTO

Kemarin Adalah Suatu Kenangan
Hari ini Adalah Perjuangan
Dan Besok Adalah Harapan akan Masa Depan

PERSEMBAHAN

- To: Ayah dan Bunda^{ku}(H.Hoesain+Hj.Annah) Engku bagaikan cahaya yang selalu menerangi setiap langkahku, menuntunku semenjak kecil dan selalu mendoakan agar aku menjadi orang yang sukses, selesai dalam studiku.
- Untuk saudara-saudaraku yang tak henti-hentinya memberikan spirit moril dan materiil kepadaku.
- Muhammad^{ku}.....selama ini, aku mengidam-idamkan syafa'atmu dan selalu menjadi pengikut setiamu hingga hari kiamat.
- Teman-teman yang telah membantuku dalam penyelesaian skripsi baik moril maupun materiil terimakasih, dan seseorang tidak akan pernah terlupakan kebaikannya dan ketulusannya.
- So, semua ini tak lepas dari doa dan harapan semoga sukses selalu tuk bekal hari esok menuju kebahagiaan, amin Ya Rabbal alamin.

ABSTRAK

Para ulama tidak meragukan keabsahan poligami, karena sudah diatur dalam an-Nisa' (4): 3, bahkan Rasulullah sendiri melakukan poligami. Poligami dapat diabsahkan dengan syarat suami sanggup berlaku adil kepada para istrinya. Selain itu, praktik poligami itu maksimal empat orang. Namun di sisi berbeda, Muhammad Abduh menggugat poligami. Bagi Abduh, manusia tidak akan bisa berbuat adil kepada para istrinya, sedangkan keadilan itu merupakan syarat kebolehan poligami. Dari rentetan logika ini bisa disimpulkan bahwa poligami hukumnya haram. Gugatan yang berbeda juga dilontarkan oleh Muhammad Syahrūr. Walaupun tidak mengharamkan poligami, dia menekankan bahwa visi poligami adalah untuk melindungi para janda dan anak yatim. Karena itu poligami hanya bisa dilakukan dengan menikah para janda yang punya anak yatim. Poligami bukanlah saluran untuk semata memuaskan hawa nafsu kaum Adam.

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pandangan Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrūr tentang poligami? Dan bagaimana aspek perbedaan dan persamaan pendapat antara Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrūr tentang poligami?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Sifat penelitian adalah deskriptif-analitik. Pendekatan yang digunakan adalah Ushul Fiqh untuk memahami dalil-dalil yang digunakan oleh keduanya. Analisis yang digunakan adalah komparatif, dengan membandingkan antara pandangan Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrūr tentang poligami.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: menurut Muhammad Abduh, poligami hukumnya haram di masa sekarang ini. Poligami baru dapat dibenarkan kalau memang kondisi sangat darurat, seperti keadaan istri yang tidak bisa hamil dan lain sebagainya. Alasan Muhammad Abduh melarang poligami adalah karena manusia itu tidak akan mungkin sanggup berlaku adil kepada para istrinya baik secara lahiriah ataupun batiniah, karena hal itu telah diisyaratkan Allah dalam an-Nisa' 129. Padahal syarat kebolehan berpoligami adalah mampu bersikap adil. Sedangkan bagi Muhammad Syahrūr, dengan menggunakan analisis linguistik sintagmatis-paradigmatis, menafsirkan an-Nisa' (4): 3 secara berbeda. Dia berkesimpulan bahwa konteks ayat tersebut adalah perlindungan kepada para janda dan anak yatim. Kaitannya dengan poligami, poligami bisa dibenarkan kalau istri istri kedua sampai keempat itu berstatus janda dan punya anak yatim. Dan poligami maksimal empat orang.

Aspek persamaan antara kedua pemikir ini adalah pada kesamaan rujukan ayat, upaya reinterpretasi terhadap ayat poligami, ijtihad, pengetatan terhadap poligami, poligami maksimal empat dan keharusan berlaku adil. Sementara aspek perbedaan antara keduanya adalah perbedaan perspektif dalam membaca al-Qur'an, perbedaan pendekatan, perbedaan corak pemikiran, Abduh mengharamkan poligami sementara Syahrūr tidak, dan Syahrūr melihat hikmah poligami, sementara Abduh tidak melihat adanya hikmah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ وَمَن يَضْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ أَشْهَدُ أَنَّ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسِلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلْيَهُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَمَّا بَعْدُ .

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesempatan dan petunjuk kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Sholawat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membuka tabir kejumudan berpikir bagi seluruh umatnya, sekaligus sebagai tumpuan harapan pemberi syafa'at di akhirat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan mencapai tahap penyelesaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan kepada penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Bapak. Drs. H. A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs.H.Fuad Zein, M.A dan Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku pembimbing I dan II yang dengan sabar dan bijaksana telah mencerahkan perhatian di tengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan ikhlas mewariskan ilmunya yang tak ternilai harganya.

4. Seluruh karyawan-karyawati Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu lancarnya studiku di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya penyusun telah berusaha untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan, namun karena adanya keterbatasan yang dimiliki, penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi penulisan maupun bobot ilmiahnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan saran dan kritik untuk mengantarkan skripsi ini kepada kesempurnaan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama

Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	śā'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	Z	Z	Zet
س	śin	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	lām	l	El
م	mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	wau	w	we
ه	Ha'	h	Ha
ء	hamzah	.	Apostrof
ي	ya	y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh: نَزَّلَ = nazzala

بِهِنْ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (_) ditulis a, kasrah (_) ditulis i, dan dammah (') ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī, dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya.

Contohnya:

1. Fathah + alif ditulis ā

فَلَا ditulis falā

2. Kasroh + ya' mati ditulis ī

تَقْسِيلٌ ditulis tafsīl

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

اُصُولٌ ditulis uṣūl

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الْزَحِيلٰ ditulis az-Zuhailī

2. Fathah + wawu ditulis au

الْدُوَلَةٌ ditulis ad-daulah

VI. Ta' marbutoh di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h.

contoh: بِدَائِيَةِ الْمُجْتَهِدٍ ditulis Bidāyah al-Mujtahid

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti انٰ ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti شيءٌ ditulis Syajun.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائبٍ ditulis rabā'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تَخْذُونٌ ditulis tā'khuḍūn

VIII. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis al
البقرة ditulis al-baqarah
2. Bila diikuti huruf syamriyah, huruf ‘l’ diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.
النساء ditulis an-Nisā’

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis zāwī al-furūḍ


أهل السنة ditulis ahl as-Sunnah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II: POLIGAMI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	14
A. Pengertian Poligami	14
B. Poligami dalam Sorotan al-Qur'an dan as-Sunnah.....	16
C. Poligami dalam Perspektif Para Ulama.....	18
BAB III: PANDANGAN MUHAMMAD ABDUH DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG POLIGAMI.....	31
A. Muhammad Abduh dan Pandangannya tentang Poligami	31
1. Riwayat Hidup	31
2. Landasan Pemikiran	35
3. Pandangan tentang Poligami.....	41

B. Muhammad Syahrūr dan Pandangannya tentang Poligami.....	45
1. Riwayat Hidup	45
2. Landasan Pemikiran	47
3. Pandangan tentang Poligami.....	55
BAB IV:ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MUHAMMAD ABDUH DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG POLIGAMI...	65
A. Analisis terhadap Dalil Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur tentang Poligami	66
B. Analisis terhadap Pemahaman Dalil Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur tentang Poligami.....	68
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN:	
TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA'	II
CURRICULUM VITAE	III



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai agama yang menebar rahmat bagi alam semesta, terutama dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat ideal. Sebagai salah satu upaya ke arah tersebut, perkawinan dianggap sebagai dasar pembentuk dan pembangun sebuah masyarakat, sebab, dari sana akan muncul generasi-generasi yang akan membangun dan meneruskan keturunan umat manusia secara keseluruhan.

Dalam al-Qur'an dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang menjelaskan tentang perkawinan baik yang memakai kata *nikāh* (berhimpun) maupun menggunakan kata *zawaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar menjadi jembatan yang mengantarkan manusia (laki-laki dan perempuan) menuju kehidupan *sakīnah* (damai, tenang dan bahagia).¹

Di antara persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aturan-aturan perkawinan dalam Islam, persoalan poligamiah yang sampai sekarang masih mengundang perdebatan ulama. Perdebatan itu terjadi karena berpangkal pada bisakah manusia menerapkan keadilan dalam berpoligami. Karena keadilan

¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. Ke-1 (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan [SP], The Asia Foundation, 1999), hlm. 1.

dalam poligami adalah pekerjaan yang sangat sulit, - untuk tidak mengatakan mustahil. Berangkat dari penafsiran ayat al-Qur'an yang menegaskan :

وَانْ خَفْتُمْ إِلَّا تَقْسَطُوا فِي الْيَتَمِّي فَاتَّخُوا مَطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُتَّبِي وَثَالِثٍ وَرَبِيعٍ فَانْ

خَفْتُمْ إِلَّا تَعْدُلُوا فِوْحَدَةً أَوْ مَامَلْتُمْ إِيمَانَكُمْ ذَلِكَ لَدُنِّي إِلَّا تَعْوَلُوا²

Mayoritas pemikir (ulama) klasik dan pertengahan secara umum membolehkan poligami dengan syarat dapat berbuat adil. Mereka memberi makna "adil" sebagai persamaan dalam bentuk materi dan keseimbangan layanan (*treatment*). Imam asy-Syafi'i misalnya, membolehkan seorang muslim mempunyai istri maksimal empat berdasarkan pada ayat di atas dengan ketentuan keadilan yang berhubungan dengan urusan fisik seperti membagi giliran malam dan nafkah, karena keadilan dalam cinta kasih tidak bisa dibagi.³

Sementara itu di kalangan ulama modern ada kecenderungan yang besar untuk memperketat kebolehan poligami. Alasan ini didasarkan atas ketidakmampuan suami untuk berbuat adil dalam hal memberikan materi yang cukup dan yang lebih substansial lagi adalah adil dalam memberikan nafkah batin (*non materii*). Manusia bisa dikatakan nyaris mustahil untuk bisa berlaku adil dalam hal ini. Karena itu, untuk menutup pintu kemudharatan yang lebih jauh (ketidakadilan dalam berumah tangga), maka banyak ulama mengharamkan poligami, atau minimal memperketat praktik poligami itu sendiri.

² An-Nisa' (4) : 3.

³ Muḥammad bin Idris asy-Syāfi'i, *al-Umm* (tpp.: tnp. t.t.), V : 129.

Salah seorang ulama berhaluan modern yang cukup dihormati di Mesir, Muhammad Abduh, memiliki pendapat sendiri terkait dengan masalah poligami. Dia berpendapat bahwa dalam poligami disyaratkan keadilan, sedangkan dalam ayat lain disebutkan :

وَلَنْ تُسْتَطِعُوا إِنْ تَعْدُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَا حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِئُوا كُلَّ الْمُبْلَغَةِ⁴

Dari penjelasan ayat tersebut, Abduh menekankan bahwa manusia tidak akan bisa berbuat adil walaupun ia sangat menghendakinya, maka adil sebagai syarat tidak akan pernah ada.⁵ Dari elaborasinya terhadap sejumlah ayat tentang poligami, terutama pada ayat di atas, Muhammad Abduh berpedoman bahwa pada hakikatnya poligami tidaklah dibenarkan, atau dengan kata lain haram menurut hukum Islam. karena suami itu tidak akan pernah bisa berlaku adil dalam membagi nafkahnya, baik nafkah lahir ataupun batin, apalagi cinta kasihnya kepada semua istrinya. Sudah barang tentu terdapat dimensi-dimensi diskriminasi dalam perlakunya terhadap semua istrinya. Namun ketidakbolehan ini tidak bersifat absolut. Terdapat sejumlah kondisi dan sisi di mana poligami bisa dibenarkan. Hal ini biasanya terkait dengan kondisi darurat dari sebuah pernikahan. Poligami bisa diabsahkan dalam hal-hal yang sangat khusus dan darurat, seperti ketidakmampuan istri untuk mengandung atau melahirkan. Intinya, dia mencatat bahwa Islam memang membolehkan poligami

⁴ An-Nisa' (4): 129.

⁵ Rasyid Riḍā, *Tafsīr al-Mannār*, (Mesir: Maktabah al-Qahirah, t. t.), IV: 348-349.

tetapi dituntut dengan syarat keharusan untuk mampu meladeni istri dengan adil.⁶

Berbeda dengan Abduh, Muhammad Syahrūr sebagai seorang ulama berkebangsaan Syiria mengakui keabsahan poligami. Namun ia memberikan interpretasi berbeda dalam memahami konsep poligami dalam al-Qur'an. Dengan menggunakan pendekatan linguistik, Syahrūr memahami ayat tentang poligami sebagai ayat *hudūd*. Batasan-batasan pada ayat-ayat tersebut terbagi menjadi dua bentuk yaitu kuantitatif dan bentuk kualitatif. Secara kuantitatif, batasan yang lebih tinggi (maksimal) adalah pernikahan empat istri. Adapun batasan kualitatif, bagi istri pertama tidak ada ketentuan apakah ia harus janda (*sayyibah*) ataukah perawan (*bikr*), sedangkan untuk istri kedua sampai keempat dikenakan persyaratan harus janda. Sebab konteks ayat tersebut menunjukkan kebolehan menikahi janda dengan tujuan untuk memelihara anak-anak yatim yang harus ditanggungnya.⁷

Alasan penyusun membandingkan Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrūr adalah karena keduanya merupakan tokoh yang melakukan pembaruan terhadap pemahaman agama Islam di masanya. Kalau Muhammad Abduh melakukan pembaruan di awal abad modern di masa umat Islam sedang terlelap dalam kejumudannya dengan seruannya untuk kembali kepada al-Qur'an dan sunnah sekaligus melakukan reaktualisasi terhadap ajaran Islam dalam kehidupan

⁶ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.102.

⁷ Muhammad Syahrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qira'ah Mu'asirah* (Damaskus: al-Ahali, 1990), hlm. 601.

sehari-hari, maka Muhammad Syahrur lebih terfokus untuk melakukan pembaharuan terhadap pemahaman umat Islam terhadap al-Qur'an sebagai umber utama ajaran Islam dengan menggunakan pendekatan saintifik.

Bertolak dari sini, penyusun tertarik untuk meneliti dan membandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut beserta metode yang mereka terapkan, sehingga akan dapat dilihat bagaimana kontribusi konsep keduanya pada hukum poligami dan sejauh mana relevansinya ketika diterapkan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dalil dan pemahaman dalil Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrūr terhadap hukum poligami?
2. Bagaimana aspek persamaan dan perbedaan pendapat antara Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrūr terkait poligami?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan dalil dan pemahaman dalil Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrūr terhadap hukum poligami.
2. Menjelaskan aspek perbedaan dan persamaan pendapat antara Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrūr terkait dengan poligami.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan hukum Islam khususnya mengenai poligami dan dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam menentukan hukum poligami.
2. Untuk dapat melihat perkembangan pemikiran dalam bidang hukum dan memahami langkah-langkah formulasi hukum dari al-Qur'an.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini menguraikan perbandingan pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrūr yang penyusun fokuskan pada pendapat mereka tentang poligami. Tema tentang kedua tokoh ini bukanlah sama sekali baru, karena sebelumnya terdapat sejumlah penelitian tentang kedua tokoh tersebut, walaupun dengan materi penelitian yang berbeda.

Di antara penelitian yang mengkaji pemikiran Abduh adalah *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* oleh Khairuddin Nasution.⁸ Dalam penelitian ini, Khairuddin berusaha untuk menguak pendapat Abduh tentang riba dan poligami. Dalam hal ini dia juga berupaya untuk membandingkan pemikiran Abduh dengan para pemikir modern lainnya seperti Fazlur Rahman, Sayyid Amir Ali dan lain sebagainya. Penelitian ini juga melebar

⁸ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, hlm. 102.

pada masalah riba dan poligami. Hal ini tentu saja berbeda dengan penelitian penyusun yang akan membandingkan Muḥammad Abduh dan Muḥammad Syahrūr, sekaligus terfokus pada masalah poligami

Adapun buku-buku yang menelaah pendapat Muḥammad Syahrūr antara lain karya Syafiq Hasyim berjudul *Hal-hal Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam*.⁹ Dalam buku ini, ia mengemukakan pendapat Syahrūr tentang poligami sebagai dekonstruksi untuk membedah fiqh patriarkhi. Juga tulisan Sahiron Syamsudin yang membahas tentang metode Syahrūr menafsirkan al-Qur'an dalam buku *Studi al-Qur'an Kotemporer (Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir)*¹⁰ dan karya Wael B. Hallaq berjudul *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*,¹¹ yang mengutip pemikiran Syahrūr sebagai salah satu pemikir aliran liberalisme keagamaan (*religious liberalism*). Ada pula karya Muḥammad 'Aunul Abid Syah dan Hakim Taufiq yang mengkaji metodologi Syahrūr sebagai pensikapan terhadap kasus-kasus jender dewasa ini termasuk persoalan poligami yang dibahas bersama konsep-konsep lain berjudul *Tafsir Ayat-ayat Jender dalam al-Qur'an: Tinjauan terhadap Pemikiran Muḥammad Syahrūr dalam Bacaan Kontemporer*.¹²

⁹ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 2001).

¹⁰ Sahiron Syamsudin dan Abdul Mustaqim (ed), *Studi al-Qur'an Kotemporer (Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir)*, cet. ke-1, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002).

¹¹ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ilmu Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, alih bahasa E Kusnadiningsrat, Abdul Haris bin Wahid, Cet. ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000).

¹² M. Aunul Abid Shah, et. al. (ed), *Islam Garda Depan: Mozaik Pemikiran Timur Tengah*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 2001).

Sedangkan penelitian yang membahas pemikiran Muhammad Syaḥrūr antara lain skripsi Irma Laily Fajarwati berjudul *Prinsip Batas (al-Hudud) dalam Hukum Islam menurut Muhammad Syaḥrūr*,¹³ sebuah kajian metodologis dan skripsi Ita Musarrofa yang mengkaji *Konsep Muhammad Syaḥrūr tentang Poligami (Studi Analitis dari Segi Normatif dan Segi Filosofis)*,¹⁴ penelitian ini menitikberatkan pada tinjauan normatif dan filosofis tentang poligami dengan menganalisis pemikiran Syaḥrūr yang kontroversial diantara ulama-ulama lain.

Sejauh pengamatan penyusun belum ada penelitian yang membahas secara *komparatif* (perbandingan) antara pendapat Muhammad Abduh dan Muhammad Syaḥrūr khususnya tentang poligami. Maka dari itu penyusun tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dari kitab mereka masing-masing.

E. Kerangka Teoretik

Poligami telah dikenal jauh sebelum Islam, bahkan telah menjadi tradisi yang kuat di berbagai masyarakat dunia termasuk dalam masyarakat Arab. Poligami sebelum Islam mengambil bentuk yang tak terbatas. Seorang suami boleh saja memiliki istri sebanyak mungkin sesuai keinginan nafsunya, sehingga hal ini mengakibatkan perampasan hak-hak perempuan yang menjadikan kesengsaraan dan ketidakadilan.¹⁵ Setelah datang, Islam menetapkan sejumlah ketentuan yang dapat menghilangkan efek buruk poligami dengan memberikan

¹³ Irma Laily Fajarwati, "Prinsip Batas (al-Hudud) dalam Hukum Islam menurut Muhammad Syaḥrūr", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

¹⁴ Ita Musarrofa, "Konsep Muhammad Syaḥrūr tentang Poligami (Studi Analitis dari Segi Normatif dan Segi Filosofis)", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

¹⁵ Musdah Mulia, *Pandangan...*, hlm. 7-8.

batasan dan keadilan sebagai syarat untuk melakukannya.¹⁶ Sebagaimana ditegaskan dalam ayat al-Qur'an yang menjadi landasan pokok legitimasi etis bolehnya poligami:

وَانْ خَفِتُمُ الْا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَمِّي فَاتَّكِحُوهَا مَاطِبٌ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُتَّنِي وَثَلَاثٌ وَرَبِيعٌ فَان

¹⁷ خَفِتُمُ الْا تَعْدُلُوا فُوْحَدَةً ا اوْ مَامِلَكْتَ ا يِمَا نَكْمَ ذَلِكَ ادْنِي الْا تَعْوِلُوا

Sebagai salah seorang pengagas modernisme Islam yang disegani, Abduh melihat persoalan poligami tidak hanya berkaca pada al-Qur'an dan sunnah, tetapi juga realitas sosial yang ada di masyarakat. Menurutnya, dalam memahami al-Qur'an, setiap orang haruslah menggunakan akalnya. Kehadiran akal sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu. Peran akal disini diperlukan agar ketika menginterpretasi kandungan al-Qur'an ataupun sunnah, maka nantinya mampu diwujudkan sistem hukum yang mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak sekaligus menolak kesulitan dan madharat. Demikian juga dalam persoalan poligami yang menurutnya akan banyak memberikan efek negatif dan ketidakadilan bagi kaum perempuan. Karena laki-laki disini sangatlah dominan dan superior. Berangkat dari realitas ini, Muhammad Abduh berusaha untuk melarang, atau minimal meregulasi dengan ketat, poligami. Poligami hanyalah bisa diterapkan kalau memang keadaan sudah sangat darurat dan tidak ada

¹⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 25. Dalam hal ini kedatangan Rasulullah SAW membawa syari'at Islam berhadapan dengan tata aturan yang telah ada dan yang diikuti umat. Tata aturan itu oleh al-Qur'an tidak seluruhnya dihapuskan, tidak semuanya ditolak, ada kalanya tetap diberlakukan, yakni pada tata aturan yang tidak merusak (*mađarāt*) dalam arti masih diterima Islam, dan ada kalanya tata aturan itu diganti dengan baru karena tidak cocok dengan *maqāṣid at-tasyrī*. Lihat Muhammad al-Khuḍāri Bek, *Tarikh Tasyri al-Islāmi* (at-Tijariyah al-Kubra, 1965), hlm 19.

¹⁷ An-Nisa' (4): 3.

pilihan lainnya, seperti ketika istri tidak bisa melahirkan yang itu mengancam tujuan pernikahan, memiliki keturunan.¹⁸

Sedangkan Muḥammad Syahrūr memahami ayat-ayat *hudūd* dalam al-Qur'an merupakan landasan pokok bagi penetapan hukum Islam. Bukan hukum itu sendiri yang diaktualisasikan secara baku, akan tetapi *hudūd* adalah batas yang ditetapkan Allah bagi manusia agar bisa menetapkan hukum berdasarkan pada perkembangan dan latar belakang kehidupan manusia dari segala aspeknya.¹⁹ Dengan pemahaman tersebut, ia berbicara tentang poligami kaitannya dengan masalah kesejahteraan sosial bagi janda dan anak yatim yang harus ditanggungnya.

Kedua tokoh ini sama-sama merujuk pada al-Qur'an, hanya saja *starting point* yang digunakan keduanya berbeda. Nampak sekali bahwa dalam hal ini, Muḥammad Abduh cenderung untuk menggalakkan akal dalam metode ijtihadnya sembari senantiasa mempertimbangkan realitas sosial di mana hukum itu dilaksanakan. Dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, dia sangat rasional-filosofis (*burhani*). Baginya, spirit hukum dalam al-Qur'an adalah untuk mengejawantahkan kemaslahatan di dunia ini. Sementara Muḥammad Syahrūr lebih kental nuansa pendekatan kebahasaannya (*bayanī*) dalam memahami al-Qur'an. Pendekatan-pendekatan linguistiknya yang berbeda dengan aliran mainstream memang acapkali memunculkan kesimpulan berbeda dengan para ulama lainnya.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, hlm. 21 dan 102.

¹⁹ Muḥammad Syahrūr, *al-Kitab.....*, hlm. 579.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis mengenai tokoh Muḥammad Abduh dan Muḥammad Syaḥrūr serta pendapat mereka tentang poligami sehingga dapat diperoleh data yang jelas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian.²⁰ Artinya, penyusun memaparkan dan menjelaskan konsep poligami menurut Muḥammad Abduh dan Muḥammad Syaḥrūr. Kemudian penyusun menganalisis pendapat tersebut dengan cara mengomparasikan pendapat keduanya untuk menemukan aspek-aspek perbedaan dan persamaan dari keduanya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fiqh²¹. Artinya dalam hal ini penyusun berusaha untuk menguak pendapat

²⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

²¹Filsafat hukum Islam diartikan sebagai pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya. Amir Syarifuddin, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara dan DEPAG, 1992), hlm. 16.

Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrūr terhadap masalah poligami sekaligus bagaimana metode *istinbat* mereka dalam memahami masalah ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku atau kitab dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, pemikiran Muhammad Abduh dikomparasikan dengan Muhammad Syahrūr sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan keduanya dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang poligami dalam sorotan hukum Islam yang membahas pengertian poligami, dalil poligami dalam al-Qur'an dan as-Sunnah

(hadis) dan pandangan para ulama terhadap poligami. Pembahasan ini perlu ditampilkan guna mengetahui pokok persoalan yang dibahas.

Bab ketiga berisi biografi Muḥammad Abduh dan Muḥammad Syaḥrūr, dasar pemikiran, dan pandangan keduanya tentang poligami. Kajian ini perlu diketengahkan untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang pemikiran masing-masing tokoh.

Bab keempat, memuat pendapat Muḥammad Abduh dan Muḥammad Syaḥrūr tentang poligami yang berkenaan dengan segi-segi persamaan dan perbedaan antara keduanya dalam kerangka perbandingan (*komparatif*).

Bab kelima memaparkan kesimpulan serta saran-saran dari penyusun berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik dan maju.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Muhammad Abduh berpandangan bahwa poligami hukumnya haram.

Argumen normatif yang dikemukakannya adalah surat an-Nisa': 129 di mana merupakan isyarat dari Allah bahwa manusia tidak akan sanggup berbuat adil walaupun dia berusaha semaksimal mungkin. Padahal sudah menjadi kesepakatan para ulama, poligami mensyaratkan keadilan dalam berinteraksi dengan para istri dalam dimensi nafkah lahiriah dan nafkah batiniah, dan syarat ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Konsekuensi logis yang bisa diambil dari proposisi ini adalah poligami tidak bisa diabsahkan karena syarat utama tidak akan mungkin tercukupi. Poligami menurutnya baru dilegalkan kalau kondisinya sudah darurat, seperti ketika istri dalam keadaan mandul dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bagi Abduh, peluang bagi poligami masih terbuka walaupun sangat sempit (kondisi darurat). Sementara itu, menurut Muhammad Syahrūr, poligami tidaklah diharamkan, karenaketentuan tentang poligami sudah diatur dalam an-Nisa' (4): 3. Namun, berbeda dengan para ulama konvensional, Syahrūr menginterpretasikan ayat tersebut secara linguistik dengan menggunakan metode sintagmatis-paradigmatis. Sehingga kesimpulan yang ditarik pun berlainan. Hasil analisisnya, ayat tentang poligami ini berintisari pada regulasi bahwa poligami itu baru bisa dibenarkan kalau istri yang kedua sampai keempat itu berstatus janda dan memiliki anak yatim. Selain itu,

jumlah istri yang dipoligami adalah empat orang. Karena ayat ini, baginya, memiliki korelasi dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya yang bersinggungan dengan pemeliharaan terhadap anak yatim.

2. Aspek persamaan antara Muḥammad Abduh dan Muḥammad Syahrūr ini terletak pada kesamaan rujukan ayat (an-Nisa': 3), upaya reinterpretasi terhadap ayat poligami, ijtihad dengan merujuk langsung pada al-Qur'an, pengetatan terhadap praktik poligami, poligami maksimal empat orang istri dan keharusan berlaku adil kepada para istri. Sementara aspek perbedaan antara keduanya adalah perbedaan kacamata dalam membaca al-Qur'an, perbedaan pendekatan ketika menganalisis kandungan al-Qur'an, perbedaan corak pemikiran, perbedaan basis epistemologi di mana Abduh lebih kental dengan nuansa *burhani* sementara Syahrūr lebih kuat corak *bayani*, Abduh mengharamkan poligami sementara Syahrūr tidak, dan Syahrūr melihat hikmah poligami, sementara Abduh tidak melihat adanya hikmah.

B. Saran-saran

Penelitian tentang pendapat para ulama modern ini cukup menarik untuk dilakukan. Menurut penyusun, tujuan mereka menggarap proyek reinterpretasi ajaran Islam ini tidak lain hanya untuk melakukan dinamisasi ajaran Islam agar sesuai dengan gerak zaman. Penyusun merekomendasikan penelitian-penelitian terhadap pemikiran para ulama modern yang kontroversial untuk mengetahui kemajemukan pendapat dalam ajaran Islam ini. Dengan ini, maka umat Islam diberikan otonomi penuh untuk memilih di antara kekayaan khazanah ini.

DAFTAR PUSTAKA

KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

- Abduh, Muhammad, *Tafsir al-Fatihah*, Rasyid Ridha (ed), Kairo: al-Manar, 1330H.
- Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi Al-Ra'y: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Quran*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Jasṣās, Al-, *Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.
- Marāgi, Al-, *Tafsir al-Marāgi*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1963
- Qayyim, Ibnu, *Tafsir Ibnu Qayyim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988
- Qurṭubi, Al-, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1967
- Riḍa, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Maktabah al-Qahirah, t. t.
- Şabūni, Muhammad Ali aş-, *Rawa'i' al-Bayan 'an Tafsir Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, Mekkah: Dar al-Qur'an al-Karim, 1972
- Syahrūr, Muhammad, *Dirāsah al-Islāniyyah Mu'āşirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama'*, cet. 1, Damaskus: Al-Ahāli, 1994
- Syahrūr, Muhammad, *Nahwa Usūl Jadidah li al-Fiqh al-Islāmi: Fiqh al-Mar'ah*, Damaskus: al-Ahāli, 2000
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qira'ah Mu'āşirah*, Damaskus: al-Ahāli, 1990
- Syaukāni, Asy-, *Fath al-Qadīr*, Beirut: Dar al-Fikr, 1973
- Ṭabari, Ibnu Jarir at-, *Jāmi' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978

KELOMPOK HADIS

- Sijistani, Abū Dāwud Sulaimān bin al-As-, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994
- Tirmizi, Abū Ḫālid Muhammad bin Ḫālid bin Surah at-, *al-Jāmi' as-Saḥīḥ (Sunan at-Tirmizi)*, Beirut: Dār al-Fikr, t. t.,

KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

Abduh, Muhammad, *al-Muslimuna wa al-Islam*, Thahir al-Tanahi (ed), Kairo: al-Hilal, 1963.

Abduh, Muhammad, *al-Islam wa al-Mar'ah*, Muhammad 'Amara (ed), Kairo: al-Qahirah li al-Saqafah al-Arabiyah, 1975.

Bek, Muhammad al-Khudari, *Tarikh Tasyri al-Islami*, at-Tijariyah al-Kubra, 1965

Fajarwati, Irma Laily, "Prinsip Batas (al-Hudud) dalam Hukum Islam menurut Muhammad Syahrur", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ilmu Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, alih bahasa E Kusnadiningsrat, Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000

Hasyim, Syafiq, *Hal-hal Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001

Jaziri, Abd ar-Rahmān al-, *al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990

Mukhtar, Kamal, Asas-asas *Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan [SP], The Asia Foundation, 1999.

Musarrofa, Ita, "Konsep Muhammad Syahrur tentang Poligami (Studi Analitis dari Segi Normatif dan Segi Filosofis)", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Mustaqim, Sahiron Syamsudin dan Abdul (ed), *Studi al-Qur'an Kotemporer (Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir)*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002

Nasution, Khairuddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Syafi'I, Muhammad bin Idris asy-, *al-Umm*, ttp.: tnp., t.t.

Syarifuddin, Amir, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara dan DEPAG, 1992

Tanjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, t. t.

KELOMPOK LAIN

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta : Balai Pustaka, 1994

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995

Purwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1996

Shadily, Hassan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984

Shah, M. Aunul Abid, et. al. (ed), *Islam Garda Depan: Mozaik Pemikiran Timur Tengah*, cet. ke-1 Bandung: Mizan, 2001.

Sudarsono, Sidik, *Masalah Administrasi dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, ttp. : tnp.,t.t.

Syamsuddin, Sahiron, Book Review “al-Kitāb wa al-Qur’ān”, *al-Jami’ah* No. 62/XII/1998, hlm. 218

Syamsuddin, Sahiron, Book Review, *al-Islām wa al-Imān: Manzūmah al-Qiyām, Esensia*, vol. I, No. 1, Januari 2000, hlm. 126-127

Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 pasal 3-4 dan peraturan pelaksanaannya pada PP. No.9 tahun 1975 pasal 40-44.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA